



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN**

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahatan.unmul.ac.id,
Laman: <https://fahatan.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 48.1 /HK/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PEMETAAN SOSIAL CALON LOKASI
PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka swakelola kegiatan pemetaan sosial calon lokasi percepatan rehabilitasi mangrove di provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021, maka diperlukan tim ahli dibidangnya;
 - b. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama swakelola nomor SPKS.01/D4/PPK-5/09/2021 1241/UN17/HK/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pemetaan Sosial di Lokasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove;
 - c. Bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang R.I. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden R.I. No. 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menristek Dikti RI. No. 20 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenristekdikti
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 17 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik UNMUL;
 11. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahatan.unmul.ac.id,
Laman: <https://fahatan.unmul.ac.id>

12. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulwarman Nomor : 1780/KP/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PEMETAAN SOSIAL CALON LOKASI PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Swakelola Kegiatan Pemetaan Sosial Calon Lokasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Provinsi Kalimantan Utara;
- KEDUA : Tim Swakelola Kegiatan Pemetaan Sosial Calon Lokasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman melalui Ketua Pelaksana kegiatan tersebut;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini besarnya ditetapkan berdasarkan RAB dari Badan Restorasi dan Mangrove Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 7 September 2021



RUDIANTO AMIRTA
NIP 197210251997021001

Tembusan disampaikan Kepada Ykh. :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
3. Koordinator Badan Kerjasama dan Pengembangan ;
4. Koordinator Pusat GJM ;
5. Koordinator Tata Usaha;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id,
Laman: <https://fahutan.unmul.ac.id>

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAK. KEHUTANAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN
NOMOR : 48.1 /HK/2021 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2021
TENTANG PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN
PEMETAAN SOSIAL CALON LOKASI PERCEPATAN
REHABILITASI MANGROVE DI PROVINSI KALIMANTAN
UTARA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN

No.	Nama	NIP	Jabatan
Tim Pelaksana			
1.	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P.	197210251997021001	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	195902191983031003	Ketua Pelaksana
3.	Dr.rer.nat. Harmonis, S.Hut.,M.Sc.	197404011999031004	Sekretaris
4.	Wahid,S.E.	197706032009101002	Bendahara
5.	Sutrimo Selamat, S.E	197701172008101001	Anggota
6.	Asri Widiastuti, S.Hut	197912082009122001	Anggota
7.	Enik Indrayati, S.H	197301112007012001	Anggota
8.	Siti Nur Halimah, S.Hut	-	Anggota
9.	Satria Abidillah, S.E	-	Anggota
10.	Prof. Dr. Ir. Rujehan, M.P.	195609191981031003	Pelaksana Lapangan
11.	Dr. Ir. Wahjuni Hartati, M.P.	196102151994032001	Pelaksana Lapangan
12.	Dr. Ir. Triyono Sudarmadji, M.Agr	196007311985031002	Pelaksana Lapangan
13.	Ali Suhardiman, S.Hut.,M.P.,Ph.D	197606262005011001	Pelaksana Lapangan
14.	Dr. Erwin, S.Hut.,M.P.	197404121998021001	Pelaksana Lapangan
15.	Dr.Hut. Rochadi Kristiningrum, S.P., M.P.	-	Pelaksana Lapangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id,
Laman: <https://fahutan.unmul.ac.id>

16.	Dr.Hut. Erna Rositah, M.P.	-	Pelaksana Lapangan
17.	Eddy Mangopo Angi, S.Hut., M.Si	-	Pelaksana Lapangan
18.	Agus Salim S.P	-	Pelaksana Lapangan
19.	Sukirman, S.Sos	-	Pelaksana Lapangan
20.	Wastaman, S.Hut	-	Pelaksana Lapangan
21.	Megita Aditiyanto, S.Hut	-	Pelaksana Lapangan
22.	Mirna, S.Hut	-	Pelaksana Lapangan

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 7 September 2021

Dekan,

RUDIANTO AMIRTA
NIP 197210251997021001

